



## **HUKUM ADAT MASYARAKAT MANDAR DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN**

**Siti Maryam, Latief, Kurnia**  
Universitas Al Asyariah Mandar

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik warisan tradisional masyarakat Mandar di Polewali-Mandar, Sulawesi Barat, dan sebaran warisan masyarakat adat Mandar. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu H. Data yang dikumpulkan dari subjek berupa pernyataan, tanpa menggunakan angka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendemonstrasikan sistem dan praktik pembagian warisan pada masyarakat Mandar di Kabupaten Polewali-Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Ciri-ciri warisan bersama menunjukkan bahwa sebelum ahli waris meninggal dunia, mereka dibagi di antara ahli waris secara terpisah, dan putra sulung diangkat sebagai penguasa, dan saudara lelakinya bertanggung jawab. Warisan baik-baik saja. Anak sulung disini tidak hanya bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkan, tetapi juga bertanggung jawab untuk memelihara, merawat dan menanggung kehidupan adik-adiknya sampai mereka menikah dan hidup sendiri. (2) Amalan pembagian harta warisan harus dalam keadaan bersih, harta itu harus dikurangi dengan utang ahli waris dengan meninggalkan hadiah atau manfaat kepada ahli waris, dan rumah anak bungsu. kemudian dialokasikan kepada ahli waris, sampai dialokasikan sepenuhnya. Adapun pembagian warisan di antara penduduk asli Mandar, yaitu jika anak kehilangan hak atas warisan karena perbuatannya sendiri, melanggar hukum adat Mandar..

**Kata Kunci : hukum, waris, adat, Mandar.**

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum. UUD secara jelas dan sederhana mengatur tentang sebutan negara, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) setelah perubahannya. Artinya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Konstitusi adalah bagian dari hukum dasar tertulis. Selain Konstitusi, ada norma-norma dasar yang muncul dan dipertahankan dalam praktik ketatanegaraan meskipun tidak tertulis. Salah satu hukum yang tidak tertulis dalam UUD adalah Hukum Waris.

Hukum adat waris adalah hukum adat yang menjelaskan tentang sistem dan asas-asas hukum waris mengenai harta warisan, ahli waris dan ahli waris, serta cara pemindahan harta warisan.

Penguasaan dan kepemilikan berpindah dari ahli waris kepada ahli waris. Hukum waris adat pada hakikatnya adalah hukum pemindahan kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum waris yang berlaku dalam masyarakat Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistik, yaitu ada masyarakat yang tunduk pada hukum waris dalam hukum perdata, hukum waris Islam dan hukum waris adat. Masyarakat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan suatu hubungan hukum yang timbul sehubungan dengan harta benda orang yang meninggal dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya. Bahkan orang Mandaran dibagikan harta benda sebelum meninggalnya ahli waris. Dalam masyarakat Mandar, ia dikenal dengan julukan "Boyanganunna, anak terakhir", yang artinya rumah adalah milik mutlak anak terakhir. Selain itu, di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar yang pernah menjadi pusat kerajaan menganut sistem mayoritas laki-laki, yaitu ketika pewaris meninggal, putra sulung atau keturunan laki-laki akan menjadi pewaris menggantikan orang tua. . . Akan tetapi, anak sulung bukanlah ahli waris penuh, melainkan diberi wewenang oleh orang tua atau ahli warisnya untuk mengurus dan membagikan harta warisan kepada saudara-saudaranya. Tidak hanya menempatkan hak waris bagi anak sulung, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mengurus anggota keluarga.

Kerajaan Balanipah merupakan kerajaan terbesar di Benua Mandar dan memiliki pengaruh yang besar di Benua Mandar. Pada abad ke-16, Islam mulai masuk ke tanah Mandar Kerajaan Baranipa, ketika sistem pemerintahan Baranipa diturunkan dari generasi ke generasi[1].

Keakraban nilai-nilai common law dengan penerimaan nilai-nilai hukum Islam mempengaruhi munculnya berbagai pendapat, melanjutkan berbagai teori, dan mengusung berbagai teori yang bersinggungan dengan common law dan hukum Islam, khususnya hukum perdata termasuk hukum waris. Untuk mengetahui sistem common law suku Manda pada masa pemerintahan Bovali di Sulawesi Barat dan sistem kekerabatan yang mayoritas beragama Islam, maka perlu dilakukan kajian yang cermat agar dapat memahami dengan benar hukum common waris masyarakat Manda. semua membagi sistem warisan, objek warisan, dan waktu pembagian warisan dan pembagian warisan [2].

Berdasarkan fenomena dan kenyataan tersebut, tim peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian ilmiah tentang sistem dan praktik pembagian warisan di Paroki Mandar Kabupaten Polewali. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik pusaka dan sebaran pusaka masyarakat Mandar di Kabupaten Polewali-Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa pernyataan-pernyataan dari subjek tanpa menggunakan angka angka. Penelitian ini bertujuan

untuk mengungkap sistem dan praktik pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat Mandar di kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Adapun hal-hal yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah karakteristik waris adat dan praktik pembagian warisan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari informan dan responden di lokasi penelitian, baik berupa wawancara langsung terhadap masyarakat adat dan pemerintah setempat. Data sekunder adalah data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah. Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat adat (suku) Mandar pemerintah daerah kabupaten Polewali Mandar. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel sebagai informan dan responden, yaitu *purposive sampling*.

Untuk memperoleh hasil yang tepat mengenai karakteristik waris adat dan praktik pembagian warisan, peneliti menggunakan Pedoman Wawancara dan Studi Dokumentasi. Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan dua cara, yaitu teknik wawancara dan studi dokumentasi. Teknik wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab kepada informan sedangkan teknik studi dokumen, yaitu menelaah bahan-bahan tertulis. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data Miles dan huberman dengan langkah-langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Pembagian Waris Adat Mandar

#### 1. Bentuk Keekerabatan Masyarakat Mandar

Terkait mengenai hubungan kekerabatan dapat dilihat dari perbedaan kedudukan dan derajat terhadap individu-individu dalam masyarakat yang telah menjadi dasar dan pangkal gejala pelapisan sosial. Pelapisan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat Mandar dapat dibedakan atas tiga golongan, yaitu :

- a. Golongan todiang lai yana (Bangsawan)
- b. Golongan tau maradeka (orang biasa atau orang kebanyakan)
- c. Golongan batua (budak, hamba sahaya)

#### 2. Bentuk Perkawinan Adat Mandar

Salah satu siklus hidup orang Mandar adalah perkawinan atau pernikahan. Bagi masyarakat Mandar, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan bernilai tinggi, oleh karena itu masyarakat dan tokoh agama serta warga masyarakat mengaturnya dengan cermat. Orang Mandar memandang perkawinan bukan hanya sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri, tetapi lebih dari itu, perkawinan sebagai hubungan kekerabatan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan, yang akan membentuk keluarga yang lebih besar. bersatu. .

Berikut sembilan bentuk perkawinan dalam masyarakat Mandar, semuanya berdasarkan alasan seseorang menikah. Bentuk bentuknya dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini. *Siala pettumaenan* (pernikahan melalui peminangan)

- a. *Siala siti'ang* atau *sipalayang* (*silariang*)
- b. *Siala di'tiang* (membawa lari perempuan)

- c. *Siala masakka tommuane*
- d. *Likka soro'*
- e. *Likka baten* (nikah batin)
- f. *Siala macoa* (pernikahan yang baik)
- g. *Siala andiang mala tassiala*
- h. *Siala maottong tommuane* (perkawinan mendatangi laki-laki)

### 3. Karakteristik Pembagian Waris Adat Mandar

Ciri-ciri pembagian warisan tradisional kadang-kadang dicapai dengan membaginya di antara ahli waris masing-masing sebelum pewaris meninggal. Mereka berbagi secara pribadi dengan ahli warisnya, dengan anak laki-laki menerima dua bagian, sedangkan anak perempuan menerima bagian, yang tidak jauh dari sistem pembagian warisan Islam, karena mayoritas penduduk asli Mandari adalah Muslim. Hukum adat mandarin tidak mengenal pembagian menurut perhitungan matematis, tetapi selalu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan bentuk benda, kebutuhan harta warisan yang bersangkutan, dan keadilan. Adapun adat mandar membagi warisan, mereka percaya *mambulei tommuane*, *matteweqi towaine* (dipakai oleh laki-laki, sedangkan perempuan memakai). Artinya, rasio laki-laki lebih tinggi dari perempuan atau antara 2 dan 1, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa laki-laki memiliki peran yang lebih besar dalam membantu orang tua dan membantu orang tua dalam pekerjaan mereka dibandingkan dengan wanita.

Keistimewaan dari hukum waris adat Mandarin ini adalah bahwa rumah yang ditinggalkan oleh orang tua adalah milik *tappalaus* (anak bungsu), karena tetap bersama orang tua sampai kematian orang tua. Biasanya, anak bungsu menerima warisan khusus dari orang tuanya karena orang tua lebih menyayangnya daripada anak bungsu dan tinggal bersama mereka lebih lama daripada kakak laki-lakinya. Jika anak bungsu tidak serumah dengan ahli waris, maka rumah tersebut akan berpindah kepada anak yang tinggal bersama ahli waris, dengan alasan orang tersebut adalah *Mappoitomate* atau *maqala bosibosinna* (yang orang tuanya telah meninggal dunia).

Ciri-ciri warisan tradisional mandarin ini menunjukkan bahwa sebelum kematian ahli waris, mereka dibagi di antara para ahli waris secara terpisah dengan pembagian hukum Islam dan hak-hak istimewa kepada anak bungsu, tetapi mereka menempatkan putra tertua sebagai penguasa sementara sampai saudara-saudaranya dan saudara perempuan dapat bertanggung jawab atas sukse, pengabaian, atau apa yang disebut sistem kolektif yang didominasi laki-laki. Anak sulung disini tidak hanya bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkan, ia juga bertanggung jawab untuk mengasuh, merawat dan bertanggung jawab atas kehidupan adik-adiknya sampai mereka menikah, dan mengurus diri sendiri.

Di sini, korporatisme yang didominasi laki-laki diberikan kepada putra sulung hanya untuk sementara selama saudara laki-lakinya dapat menggunakan dan menggunakan warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Akan tetapi sering disalahartikan bahwa orang tua sebagai pengganti orang tua yang meninggal bukanlah pemilik tunggal harta warisan, ia hanya bertindak sebagai penguasa, pemegang harta

warisan orang tuanya sampai saudara-saudaranya dapat mandiri dan mendapat manfaat dari warisan. berikan padanya.

### **Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Mandar Di Kabupaten Polewali Mandar**

Praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan karakteristik waris adat Mandar yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat Mandar, warisan atau yang disebut *mana* adalah proses perpindahan harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris kepada ahli warisnya yang mulai terbuka pada saat pewaris meninggal dunia, baik harta yang bergerak atau tidak bergerak, terdapat 3 (tiga) jenis harta warisan bagi *to menre* (orang Mandar) yakni:

- a. Harta benda diatas tanah, berupa ternak dan tanaman jangka panjang, kebun dan sawah.
- b. Harta benda diatas air berupa *lepa-lepa* atau *lopi* (perahu)
- c. Harta didalam rumah berupa alat peralatan dapur, alat perlengkapan tidur, perhiasan emas, alat tenun, dan lain-lain.

Proses pewarisan dalam hukum waris adat masyarakat Mandar Kabupaten Polewali ini dapat terjadi dengan dua cara, yaitu :

#### **1. Sebelum Pewaris Wafat**

Terkadang pembagian harta warisan dilakukan atau dilakukan sebelum meninggalnya seorang ahli waris dengan cara membaginya di antara ahli warisnya masing-masing. Tetapi harta yang dibagi mulai menjadi hak ahli waris ketika ahli waris meninggal, tetapi selama ahli waris belum meninggal, hak untuk menggunakannya tetap menjadi milik ahli waris. Sampai dengan meninggalnya ahli waris, ahli waris masih mempunyai hak dan wewenang untuk menguasai harta benda yang dinyatakan atau dapat juga berubah pikiran. Hal ini dilakukan agar setelah ahli waris meninggal dunia tidak terjadi persaingan antar ahli waris. Dalam pembagian harta warisan biasanya dilakukan atas dasar pertimbangan keluarga dengan keikutsertaan ahli waris, ahli waris dan pihak-pihak terkait adat.

#### **2. Setelah Pewaris Wafat**

Menurut hukum adat kewarisan masyarakat Mandar , waktu pembagian harta warisan pada hakikatnya tidak ditentukan. Namun pada umumnya mereka membagi 40 hari atau 100 hari setelah ahli waris meninggal dunia. Mereka percaya bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan lebih cepat untuk menghindari perselisihan antar ahli waris nantinya. Karena siapa pun yang menjadi pewaris pertama adalah pasangan hidupnya. Namun, jika salah satu pasangan meninggal dunia, ahli warisnya adalah anak kandungnya, sehingga anggota lain tidak dihitung sebagai ahli waris.

Kemudian, bagi seorang anak yang akan diangkat dalam bahasa Mandar, masyarakat adat tidak diakui sebagai ahli waris sebagaimana halnya dengan ahli waris menurut hukum Islam, karena prinsip dasar pewarisan orang tersebut adalah kekeluargaan. Misalnya, jika ahli waris memiliki anak kandung, maka anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris karena anak angkat dianggap tidak memiliki hubungan darah. Namun ada beberapa alasan mengapa anak angkat dapat menjadi ahli waris, yaitu:

- a. Pewaris tidak memiliki keturunan atau anak kandung
- b. Hubungan baik dengan anak angkat
- c. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan / *pangamaseang*

Pada umumnya orang Mandar asli tidak memiliki anak kandung, maka mereka akan membesarkan cucu-cucu hasil dari boyang pissang atau boyang penda`dua atau simbiya

(keturunan yang sama) agar hartanya tidak berpindah kepada orang lain di luar kecuali keluarganya sendiri.

Pembagian harta warisan menurut adat Mandar tidak terlepas dari sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Adapun yang tampak berbeda dengan praktik pembagian warisan tradisional Mandar, yaitu pemberian atau konsesi tidak termasuk dalam warisan.

Selain pemberian atau pemberian di atas, rumah yang diwarisi dari orang tua belalai (bungsu) sebagaimana disebutkan dalam ciri adat pusaka Mandar juga merupakan harta pusaka yang menjadi pemberian atau pemberian. Pembagian harta warisan itu harus murni, yaitu harta pusaka ini harus dikurangi dengan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh para ahli waris, pemberian-pemberian, pemberian-pemberian kepada para ahli waris serta rumah bagi anak bungsu. Jika harta itu bersih, maka harta itu dibagi di antara para ahli waris sampai dibagi. Adapun perbuatan yang dapat menghilangkan hak mewaris seseorang terhadap harta warisan orang tuanya menurut adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar yaitu:

- a. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris
- b. Melakukan penganiayaan terhadap pewaris
- c. Melakukan perbuatan yang melakukan nama baik keluarga seperti kawin lari atau sitalang
- d. Murtad dari agamanya

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa ciri-ciri pembagian warisan yang digunakan oleh orang Mandar asli pada masa Kabupaten Polewali adalah yang dilimpahkan secara individu kepada ahli waris Kabupaten Polewali. Namun, untuk kepengurusan sementara, mereka menempatkan putra sulung di atas takhta agar saudara-saudaranya dapat bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkannya atau yang disebut sistem kolektif mayoritas laki-laki. Untuk pembagian harta warisan bagi masyarakat adat Mandar, khususnya bila anak kehilangan hak waris karena perbuatannya bertentangan dengan hukum adat Mandar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ansaar. 2013. Aktualisasi Nilai Budaya – Budaya Lokal Pada Perkawinan Adat Mandar, De La Macca, Makassar.
- Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender 2015
- Kala, Syahril. 2013. Pemerintahan Kerajaan Balanipa Dan Perkembangannya, DE LA MACCA, Makassar
- Poespasari Dwi Ellyne, 2018, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Indonesia prenadamedia group, Jakarta timur
- Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak (Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah 2016 November

- Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia* Edito: Farkhani; Solo: Pustaka Itizam; 2016.
- Sritimuryani, 2013. *Pahlawan Tiga Kerajaan Terhadap Belanda Di Mandar, DE LA MACCA, Makassar.*
- Syahrirkila. 2013. *Struktur pemerintaahan kerajaan balanipa dan Perkembangannya.* Makassar: De La Macca.
- Victor Imanuel W. Nalle, *□Pembaharuan Hukum Waris Adat Dalam Putusan Pengadilan□* (2018) 30 *Mimbar Hukum.*